



Jasiora : Vol 4 No 1 Desember 2020



JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admng/index>)

MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TELUK PANJANG KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO

Asra'i Maros¹, Joko Sunaryo², Ha Esdhona³

¹ STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: marosbae93@gmail.com

²STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: jokosunaryo21@gmail.com

³STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: haesdhona@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 10 November 2020
Diterima: 09 Desember 2020
Terbit: 15 Desember 2020

Keywords:

Participation, Planning,
Development, Village

Abstract

After the issuance of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and reinforced by Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Village Funds, the source of village financial income through the Village Fund, experienced a significant increase. The large village funds have not been directly proportional to existing developments. The results of the field survey found that road construction had not been properly carried out, even though the old road conditions were still suitable for use. In addition, the implementation of development is still top down so that development is not on target. This study aims to analyze and describe how the model of community participation in development planning in Teluk Panjang Village with qualitative descriptive method.

Results of community participation research In the development planning in Teluk Panjang Village, it has not been maximally carried out because not all elements of the community are involved in the development planning process in the Musrebangdes activity. Society participation in development planning when viewed from the voice indicator (voice), In direct submission of opinions, it has not been maximally carried out while the representation of opinions through the head of the Rukun Tangga (RT) is also considered to be not optimal because most of the development proposals are the results of the initiative of the RT head not from the community he represents. Judging from the Access indicator, the access provided by the Teluk Panjang Village Government to the community in Musrebangdes activities is also still limited. And if it is seen from the Kontrol Indikator, that the control of the development plan of Teluk Panjang Village has not been maximally carried out either by the community or by the BPD, because the community has not been much involved while the BPD is passive. Inadequate control will result in the direction of development in Teluk Panjang Village, which will lean towards the wants and needs of the Village Government, not the community.

Kata kunci:
Partisipasi, Perencanaan,
Pembangunan, Desa

Corresponding Author:
Asra'i Maros, *E-mail:*
marosbae93@gmail.com

DOI : 10.5281/zenodo.4400156

Keywords: *Participation, Planning, Development, Village .*

Abstrak

Pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, sumber pemasukan keuangan desa melalui Dana Desa (DD) mengalami peningkatan yang signifikan. dengan dana desa yang besar belum berbanding lurus dengan pembangunan yang ada. Hasil survei di lapangan ditemukan pembangunan jalan yang belum semestinya dilakukan telah dilakukan, padahal kondisi jalan yang lama masih layak untuk digunakan. Selain itu pelaksanaan pembangunan masih bersifat *top down* sehingga pembangunan tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana model partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang belum maksimal dilakukan karena belum semua unsur masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan pada kegiatan Musrebangdes. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jika dilihat dari indikator suara (*voice*), untuk penyampaian pendapat Secara Langsung belum maksimal dilakukan sedangkan penyampain pendapat secara Perwakilan melalui ketua Rukun Tangga (RT) juga dinilai belum maksimal karena usulan pembangunan kebanyakan hasil dari inisiatif ketua RT bukan dari masyarakat yang diwakilinya. Dilihat dari indikator Akses, akses yang diberikan oleh Pemerintah Desa Teluk Panjang kepada masyarakat dalam kegiatan Musrebangdes juga masih terbatas. Serta jika dilihat dari Indikator Kontrol, bahwa kontrol terhadap rencana pembangunan Desa Teluk Panjang belum maksimal dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh BPD, karena masyarakat belum banyak terlibat sedangkan BPD pasif. Kontrol yang tidak maksimal akan berakibat kepada arah pembangunan di Desa Teluk Panjang akan condong kepada keinginan dan kebutuhan Pemerintah Desa bukan masyarakatnya.

Kata Kunci : *Partisipasi, Perencanaan, Pembangunan, Desa*

1. Pendahuluan

Pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, pemasukan keuangan desa melalui Dana Desa (DD) mengalami perubahan yang signifikan, dimana untuk tahun 2019 saja setiap desa mendapatkan kucuran dana sebesar 900 juta. Keuangan desa tidak hanya bersumber dari DD tapi juga bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa), pendapatan asli desa serta sumber lainnya, dimana semua itu diperentukan untuk belanja desa seperti belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Belanja desa pada bidang pelaksanaan pembangunan desa merupakan belanja yang dilakukan untuk pembangunan desa seperti pembangunan sarana jalan, sarana

kesehatan, sarana pendidikan, pembangunan saluran irigasi dan pembangunan sarana lainnya. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari sasaran pembangunan nasional, dimana dalam mekanismenya pembangunan tersebut merupakan perpaduan antara dua kelompok utama yaitu pemerintah dan masyarakat. Disamping peran pemerintah, peran serta (partisipasi) dari masyarakat juga tidak kalah pentingnya, dimana masyarakat merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan, karena hakekatnya pembangunan tersebut berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan artinya masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan oleh desa. Pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat harus mempunyai karakteristik *bottom-up*, karena masyarakat lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapinya, seharusnya merekalah yang memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan. Tujuannya agar pembangunan yang dilakukan oleh desa akan tepat sasaran, tepat waktu, berdayaguna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat.

Namun fakta dilapangan masih banyak ditemukan kasus pembangunan fisik di desa-desa yang tidak tepat sasaran, tidak berdayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat, salah satu kasus yang terjadi di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Desa yang terdiri dari enam Rukun Tangga (RT) ini merupakan salah satu desa yang geliat pembangunan khususnya bangunan fisiknya lagi gencar dilakukan, akan tetapi pembangunan-pembangunan fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Teluk Panjang terkesan asal-asalan dan tidak membangun sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakatnya.

Hasil survei di lapangan menemukan pembangunan saran jalan baru yang menghubungkan antara RT. 02 dan RT. 05 belum semestinya dilakukan namun telah dilakukan, padahal kondisi jalan yang lama masih layak untuk digunakan. Sementara itu pembangunan bidang pendidikan, pertanian lebih penting untuk dilakukan. Dari studi kasus diatas mengindikasikan bahwa pembangunan khususnya bangunan fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Teluk Panjang tidak melalui proses perencanaan dan pembuatan skala prioritas yang benar, dan terkesan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat yang bersifat *bottom-up* belum terlaksana dengan baik. Atas kasus tersebut menarik rasanya mengkaji lebih mendalam bagaimana model partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana model partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Teluk Panjang, BPD Desa Teluk Panjang, Pedamping Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Adapun jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 13 orang yang ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*.

Fenomena yang diamati dalam penelitian ini meliputi model partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, dilihat dari tiga indikator partisipasi masyarakat menurut Solekhan¹ “partisipasi masyarakat menyangkut tiga hal yaitu Suara (*voice*), Akses serta Kontrol”.

3. Hasil dan Pembahasan

Partisipasi merupakan proses melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, tanpa terkecuali pelibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Menurut Husnul Imtihan dkk² “bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu: Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*); Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*); Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*)”. Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian pada partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan (*idea planing stage*) pembangunan, pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan hal yang mutlak adanya, hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 1 Ayat 10 disebutkan bahwa “perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa”. Artinya dalam perencanaan pembangunan desa tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah dan BPD tapi juga harus melibatkan masyarakat. Dalam pradigma pembangunan saat ini masyarakat tidak hanya menjadi obyek (kelompok sasaran) dalam pembangunan namun mereka sekaligus sebagai subjek (pelaku) dalam pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des). Untuk RPJM-Des disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan RKP-Des merupakan penjabaran dari RPJM-Des untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kegiatan pelibatan masyarakat dalam rencana pembangunan desa baik dalam penyusunan RPJM-Des maupun RKP-Des salah satunya diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes). Pada kegiatan Musrebangdes tersebut diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat, untuk unsur masyarakat sendiri sesuai yang diatur dalam Permendagri 114 tahun 2014 pada Pasal 25 Ayat 2, yaitu terdiri dari “tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin”.

Berdasarkan hasil temuan, penulis menyimpulkan bahwa RPJM-Des Desa Teluk Panjang sudah disusun dan disahkan pada tahun 2018, dalam bentuk Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Desa Teluk Panjang

¹Solekhan, Moch. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara. Hal. 9

²Husnul Imtihan, Dr. Wahyunadi, SE, Dr. M. Firmansyah M.Sc. (2016). *Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 2016)*. Jurnal Neo-Bis, Volume 11, No 1, Juni 2017. Hal.8.

Tahun 2018- 2024, dan ditetapkan melalui Peraturan Dusun Teluk Panjang Nomor 06 Tahun 2018. Sedangkan RKP-Des Desa Teluk Panjang telah disusun dan ditetapkan pada bulan Juli tahun 2019 hal ini sesuai yang dicantumkan di dokumen Berita Acara Musrenbangdes Tahun 2019 RKP-Des Desa Teluk Panjang. Untuk keterlibatan masyarakat dalam rencanapembangunan Dusun Teluk Panjang baik dalam penyusunan RPJM-Des maupun RKP-Des yang diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam Musrenbangdes, untuk Desa Teluk Panjang belum secara maksimal masyarakatnya dilibatkan dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, karena belum semua unsur/ tokoh masyarakat dilibatkan dalam kegiatan Musrenbangdes tersebut, hal ini dibuktikan dari arsip list daftar surat undangan yang dikirim dan daftar hadir kegiatan tersebut, dalam daftar tersebut tidak terdapat unsur pemuda, tokoh pendidikan dan kelompok masyarakat miskin didalamnya.

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan suatu yang mutlak, menurut Fathurrahman Fadil³“pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, bergerak dari bawah (*bottom up*), mengikutsertakan masyarakat secara aktif (*participatory*), dilaksanakan dari dan bersama masyarakat (*from and with people*)”. Artinya masyarakat harus selalu dilibatkan dalam pembangunan, dalam hal ini perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus selalu melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya. Menurut Solekhan⁴ “partisipasi masyarakat menyangkut tiga hal yaitu Suara (*voice*), Akses serta Kontrol”. Dalam penelitian ini penulis ingin melihat apakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Dusun Teluk Panjang sudah dilaksanakan dengan baik jika dilihat dari indikator Suara (*voice*), Akses serta Kontrol, untuk lebih jelas maka lihat penjelasan sebagai berikut ini:

a. Suara

Suara disini diartikan setiap masyarakat itu mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suara dalam proses pemerintahan, sebaliknya pemerintah mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis pembuatan keputusan. Hak dan ruang masyarakat dalam menyampaikan pendapat, pada kegiatan Murenbangdes dalam RPJM-Des maupun tahapan RPK-Des, dilaksanakan dengan model Penyampaian Secara Langsung dan melalui Perwakilan (mandat).

Berdasarkan temuan, penulis menyimpulkan bahwa hak dan ruang masyarakat dalam menyampaikan pendapat, pada kegiatan Murenbangdes dilaksanakan dengan model Penyampaian Secara Langsung dan melalui Perwakilan (mandat). Untuk Penyampaian Secara Langsung belum maksimal dilakukan oleh Pemerintah Dusun Teluk Panjang, hal ini dibuktikan dengan belum semua unsur masyarakat dilibatkan dalam kegiatan Musrenbangdes tersebut. Sedangkan untuk penyampain suara (pedapat) secara Perwakilan (mandat), dalam hal ini perwakilan melalui ketua Rukun Tangga (RT) juga dinilai belum maksimal karena usulan pembangunan yang bersumber dari tiap-tiap RT kebanyakan hasil dari inisiatif ketua RT saja dan bukan berdasarkan suara dari masyarakat yang diwakilinya. hal ini tentunya akan berakibat kepada tidak

³Fathurrahman Fadil. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2.*

⁴Op Cit.

terakomodirnya dengan baik keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Teluk Panjang.

b. Akses

Akses diartikan bahwa setiap warga masyarakat itu mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses dalam layanan publik dan akses pada arus informasi. Artinya setiap warga Desa Teluk Panjang mempunyai kesempatan dan akses yang terbuka luas dalam mempengaruhi Pemerintah Desa Teluk Panjang dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan pembangunan di desa tersebut.

Berdasarkan temuan, penulis menyimpulkan bahwa akses yang diberikan oleh Pemerintah Desa Teluk Panjang kepada masyarakat dalam kegiatan Musrebangdes, yang dilaksanakan dengan dua model yaitu penyampaian secara langsung dan melalui perwakilan (mandat), belum maksimal dijalankan ditambah tidak adanya *feedback* berupa informasi terkait hasil Musrenbangdes kepada masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dinilai masih rendah, dan masyarakat belum mampu mempengaruhi pengambilan keputusan (pemerintah desa) untuk membangun sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

c. Kontrol

Kontrol disini diartikan bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Salah satunya tentunya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat maupun BPD terhadap jalannya proses serta tahapan dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Dusun Teluk Panjang.

Berdasarkan temuan, penulis menyimpulkan bahwa kontrol terhadap rencana pembangunan Dusun Teluk Panjang belum maksimal dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh BPD, untuk masyarakat sendiri karena minimnya mereka terlibat kegiatan Musrenbangdes serta belum adanya *feedback* berupa informasi terkait hasil Musrenbangdes, tentunya hal ini akan membuat sulit untuk melakukan kontrol. Sedangkan Kontrol yang dilakukan oleh lembaga BPD Dusun Teluk Panjang juga dinilai kurang maksimal, karena BPD terkesan pasif. Kontrol yang kurang dari masyarakat maupun oleh BPD tentunya akan berakibat kepada arah pembangunan di Dusun Teluk Panjang akan condong kepada keinginan dan kebutuhan Pemerintah Desa bukan masyarakatnya.

4. Kesimpulan

Model partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, belum maksimal dilakukan karena belum semua unsur masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan khususnya pada kegiatan Musrebangdes, hal ini dibuktikan dari arsip list daftar surat undangan yang dikirim dan daftar hadir Musrenbangdes yang tidak ada unsur pemuda, tokoh pendidikan dan kelompok masyarakat miskin didalamnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Dusun Teluk Panjang, jika dilihat dari Suara (*voice*), Akses serta Kontrol, maka hasilnya yaitu : *Pertama* Suara, hak dan ruang masyarakat dalam menyampaikan pendapat pada kegiatan Musrenbangdes dilaksanakan dengan model Penyampaian Secara Langsung dan melalui Perwakilan (mandat). Untuk Penyampaian Secara Langsung belum maksimal dilakukan oleh Pemerintah Dusun Teluk Panjang, hal ini dibuktikan dengan belum

semua unsur masyarakat dilibatkan dalam kegiatan Musrenbangdes tersebut. Sedangkan untuk penyampain suara (pedapat) secara Perwakilan melalui ketua Rukun Tangga (RT) juga dinilai belum maksimal karena usulan pembangunan yang bersumber dari tiap-tiap RT kebanyakan hasil dari inisiatif ketua RT saja dan bukan berdasarkan suara dari masyarakat yang diwakilinya. hal ini tentunya akan berakibat kepada tidak terakomodirnya dengan baik keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Teluk Panjang.

Kedua Akses, bahwa akses yang diberikan oleh Pemerintah Desa Teluk Panjang kepada masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes dengan model penyampaian pendapat secara langsung dan melalui perwakilan (mandat) belum maksimal dijalankan, ditambah tidak adanya *feedback* berupa informasi terkait hasil Musrenbangdes kepada masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dinilai masih rendah, dan masyarakat belum mampu mempengaruhi pengambilan keputusan (pemerintah desa) untuk membangun sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. *Ketiga Kontrol*, bahwa kontrol terhadap rencana pembangunan Desa Teluk Panjang belum maksimal dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh BPD, untuk masyarakat sendiri karena minimnya mereka terlibat kegiatan Musrenbangdes sedangkan kontrol yang dilakukan oleh lembaga BPD Desa Teluk Panjang juga dinilai kurang maksimal, karena BPD terkesan pasif. Kontrol yang kurang dari masyarakat maupun oleh BPD tentunya akan berakibat kepada arah pembangunan di Desa Teluk Panjang akan condong kepada keinginan dan kebutuhan Pemerintah Desa bukan masyarakatnya.

Ada beberapa saran terkait dengan model partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, yaitu:

1. Hendaknya perencanaan pembangunan desa yang melalui mekanisme Musrenbangdes harus melibatkan semua unsur dan kelompok masyarakat yang ada di Desa Teluk Panjang sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
2. Kegiatan Musrenbangdes dengan model penyampain suara (pedapat) secara Perwakilan (mandat) melalui ketua Rukun Tangga (RT), hendaknya ketua RT melakukan musyawarah tingkat RT terlebih dahulu, dan menyampaikan aspirasi masyarakat sesuai hasil dari musyawarah tersebut.
3. Hendaknya BPD Desa Teluk Panjang lebih aktif dalam proses Musrenbangdes berlansung, BPD sebagai lembaga penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa, hendaknya mampu memberikan saran dan masukan yang bersifat partisipatif dalam Musrenbangdes, agar pembangunan di Desa Teluk Panjang sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Peneliti dengan segala kerendahan dan ketulusan hati mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang secara langsung maupu tidak langsung telah membantu dalam penelitian ini, lebih khusus ucapan terima kasih kepada:

1. Hasdani, S.Sos., M.Si sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Setih Setio Muara Bungo.
2. Amri HR dalam hal ini sebagai Kepala Dusun Teluk Panjang.
3. Aziz HR dalam hal ini sebagai Ketua BPD Dusun Teluk Panjang.
4. Seluruh warga masyarakat Dusun Teluk Panjang

Daftar Pustaka

Buku-buku :

- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : GP Press Group.
Slamet. (2003). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
Solekhan, Moch. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara.
Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
Suharmi Arikunto. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Jurnal :

- Dea Deviyanti. (2013). *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan DiKelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*. Jurnal eJournal AdministrasiNegara, Volume 1, Nomor 2.
Elida Imro'atin Nur Laily. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam PerencanaanPembangunan Partisipatif*. Jurnal Volume 3, Nomor 2.
Fathurrahman Fadil. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2.
Husnul Imtihan, Dr. Wahyunadi, SE, Dr. M. Firmansyah M.Sc. (2016). *Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 2016)*. Jurnal Neo-Bis, Volume 11, No 1, Juni 2017.
Julianty Pradono dan Ning Sulistyowati. (2013). *Hubungan ANTARA Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Tentang Kesehatan Lingkungan, Perilaku Hidup Sehat Dengan Status Kesehatan Studi Korelasi pada Penduduk Umur 10–24 Tahun di Jakarta Pusat*. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 17 No. 1 Januari 2014: 89–95.
Nanang Al Hidayat, Asra'i Maros. (2019). *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Studi pada Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo)*. Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA), Vol. 3 No. 3 Desember 2019, hlm. 89-99.
Retno Susanti, Djoko Suwandono, Mussadun. (2019). *Proses Partisipatif Penyusunan Desain Wisata Industri Batu Bata Di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen*. JURNAL PASOPATI - Vol. 1, No. 2 Tahun 2019.